

Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam di jaya bakery way Jepara**¹ Rafli Putra Artama**

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Islamic Economic

***Correspondence Address:**

raflyputra181@gmail.com

Abstract :

CV. Jaya Bakery is a producer of various breads and cakes much loved by the public, especially in Lampung Province. Problems in terms of wages, especially for CV employees. Jaya Bakery is not enough, this is because there is not enough for daily needs. However, in carrying out CV business activities. Jaya Bakery, the company improves the performance of its employees to work optimally. Some of these activities include: providing training, providing wages, giving awards and so on etc. This research aims to find out how wages influence labor absorption and to find out what the influence is wages for workers to increase family welfare CV Jaya Bakery in an Islamic Economic Perspective. This research using a quantitative approach with regression analysis. The results of this research show that there is an influence positive and significant relationship between wages and labor absorption, according to an Islamic economic perspective all employees have followed the values in accordance with Islamic teachings.

PENDAHULUAN

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha disebut sebagai penyerapan tenaga kerja. Pengembangan industri padat karya akan memperluas penyerapan tenaga kerja. Kapasitas produksi yang semakin lama semakin meningkat akan menciptakan kesempatan kerja yang besar. Hal tersebut dapat diusahakan oleh pemerintah dan juga melalui investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Tenaga kerja yang mampu diserap dari penyerapan tenaga kerja tergantung dari upah, modal, produktivitas dan teknologi (Devianto, 2014).

Penyerapan tenaga kerja terjadi pada berbagai kelompok industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, setengah jadi, atau menjadi barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri. Pertama, kelompok industri dasar. Kedua, kelompok industri sedang. Ketiga, kelompok industri kecil.

Perubahan upah tenaga kerja adalah proses mengalokasikan tenaga kerja secara efisien diantara pasar-pasar yang berbeda. Upah menentukan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Bila upah naik dengan asumsi lain *ceteris paribus*, maka pengusaha mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, bila upah turun maka pengusaha menambah jumlah tenaga kerja (Nurlina, 2009).

Upah di dalam teori ekonomi secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dalam konteks

pengupahan karyawan, dijelaskan bahwa pengupahan buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada buruh. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk kompensasi yang ada bagi buruh, karena gaji yang diterima buruh berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan (Ade Kurnia & Leu, 2018).

Modal digunakan sejak industri mulai dibangun sampai kepada industri tersebut berjalan. Modal berguna untuk membeli berbagai input produksi termasuk lokasi perusahaan. Bagi usaha kecil modal memegang peranan penting. Modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Bila modal naik maka pengusaha banyak menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, bila modal turun maka pengusaha mengurangi jumlah tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja adalah perubahan teknologi yaitu, perkembangan teknologi baru yang memungkinkan tenaga kerja (dan faktor-faktor lain dari produksi) untuk digunakan secara lebih efektif dan untuk memproduksi barang baru yang lebih bermutu. Produktivitas berpengaruh terhadap penyerapan tenaga, kerja. Bila produktivitas naik maka pengusaha menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, bila produktivitas turun maka pengusaha mengurangi jumlah tenaga kerja.

Saat ini beberapa usaha mulai bermunculan di Indonesia khususnya home industry. Home industry sebagai bentuk kegiatan dalam usaha dan sebagai bentuk ekonomi rakyat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta memiliki dampak dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan tidak mengesampingkan demokrasi ekonomi Indonesia. Industry ini juga termasuk salah

satu unsur penting dalam mengembangkan ekonomi lokal. Dari segi tenaga kerja, secara umum tidak mengharuskan untuk berpendidikan tinggi tetapi memerlukan kecermatan, keterampilan, ketelitian, ketekunan dan faktor penunjang lainnya (Fatmala & Fawaid, 2020).

Teknologi tenaga kerja dalam jangka panjang menunjukkan hubungan antar jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan oleh pengusaha dengan tingkat upah dimana tenaga kerja maupun modal bersifat variabel. Tujuan utama perusahaan adalah laba maksimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memutuskan metode produksi dengan kombinasi biaya tenaga kerja dan modal yang minimal. Keputusan ini atas dua pertimbangan, yakni: (1) adanya konstrain dalam teknologi untuk mengkombinasikan tenaga kerja dan modal, (2) harga-harga relatif dari faktor input. Teknologi produksi terwujud dalam fungsi produksi, dimana fungsi produksi menggambarkan hubungan antara output dan input (tenaga kerja dan modal) dengan asumsi tingkat teknologi konstan (Nurlina, 2009).

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Titin, 2022). pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015). Selain itu ekonomi Islam juga

merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Ama, 2016).

CV Jaya Bakery merupakan produsen aneka roti dan kue terlaris di Kota Bandar Lampung. Tidak hanya Jaya Bakery masih banyak tempat yang menjual roti di Kota Bandar Lampung mulai dari Bobo Bakery, Breadtalk, Yussy Akmal, Shereen dan masih banyak lagi. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen perusahaan khususnya roti seperti CV Jaya Bakery tidak hanya mempertimbangkan operasi jangka pendek dan kebutuhan sesaat (Pratama, 2021). Jaya Bakery sendiri kini sudah tersebar di seluruh Lampung dengan cabang yang berada di Kalianda, Pringsewu, Metro, Bandar Jaya, Gading Rejo, dan 10 cabang yang berada di Bandar Lampung. Adapun masalah yang terjadi dalam hal pengupahan tenaga kerja pada CV Jaya Bakery Bandar Lampung, tenaga kerja atau pun karyawan berusaha memberikan kinerja yang maksimal terhadap perusahaan, namun hal tersebut belum cukup bagi karyawan CV. Jaya Bakery Bandar Lampung. Salah satu karyawan mengatakan bahwa upah ataupun kompensasi yang diberikan oleh CV. Jaya Bakery tidak cukup untuk karyawan, dikarenakan tidak mencukupi untuk konsumsi ketika sedang lembur, dan tidak ada toleransi bagi karyawannya ketika sedang kelelahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam di jaya bakery way Jepara”.

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Upah

Menurut Nurimansyah Haribuan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Annisaa, 2011). Secara bahasa, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji dan imbalan (Idik Saeful Bahri, 2020).

Menurut Ricardo, teori upah hukum alam merupakan teori yang ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu, agar dapat terus digunakan dalam proses produksi. Teori yang datang dari atasan ini, menjadikan upah suatu jumlah yang hanya cukup untuk menyelenggarakan kehidupan saja (Gani, 2015).

Upah dalam undang-undang RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi (Sulistiawati, 2017).

Jenis-jenis Upah

Tentang jenis jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut (Kartasapoetra, dkk, 2002):

1. Upah Nominal, Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja
2. Upah Nyata
3. Upah Hidup
4. Upah Minimum
5. Upah Wajar.

Kuantitas Tingkat Upah

Sistem pengupahan yang bersifat beragam menyebabkan kuantitas tingkat upah khususnya dalam penetapan upah minimum terjadi perbedaan-perbedaan. Kebijakan sektoral dan regional didasarkan pada pemilihan wilayah/daerah-daerah berikut sektor-sektor ekonominya yang potensial serta dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain:

1. Aspek kondisi perusahaan
2. Aspek keterampilan tenaga kerja
3. Aspek standard hidup
4. Aspek jenis pekerjaan.

Rukun dan Syarat Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi' hanya terletak dalam cara

pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Fauzi Caniago, rukun Ijarah (upah) ada empat, yaitu:

1. Aqid (orang yang berakad) dan musta'jir (orang yang menyewa), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang menerima dan memberikan upah terhadap barang sewaan, di isyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya.
2. Sighat Akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Sighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
3. Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya : 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. 4) Manfaat Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus Syarat Upah (Ujah).

Syarat Sah Upah

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang mengadakan akad.
2. Ma'qud 'Alaih (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara Aqid. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut adalah, dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya.
3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti halnya, menyewa orang untuk melaksanakan salat fardhu, puasa, dan lain-lain.
4. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti halnya menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya.

Hubungan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh

turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi (Ehrenberg & S, 2003).

Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum. Fungsi upah secara umum, terdiri dari. Pertama, untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke arah produktif, mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke pekerjaan yang lebih produktif. Ketiga, untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat

memperoleh keuntungan dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan hidupnya. Keempat, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan (kompensasi) diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Ekonomi Islam

ekonomi islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian beberapa ahli ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (Agama, jiwa, akal, nasub dan harta).

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antaranya:

1. Kepemilikan, Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum menjadi hajat hidup orang banyak. (Saefuddin, 2015)

2. Keseimbangan, nilai yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Keadilan, Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.

Ekonomi Islam Bersifat Rabbaniyah

ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada

perintah Allah dan usaha untuk ber-taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah. Kedua, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan. Tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam.

sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Adanya konsep perwakilan (istikhlaf) dalam harta Allah. Sesungguhnya seluruh harta baik yang ada di langit dan di bumi, ada pada manusia maupun alam adalah kepunyaan Allah SWT (Beik, 2016).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). (Suharsimi 2020). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, atau masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku, data jurnal, dan artikel. (Sudaryoni,

2018).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung serta melakukan pengisian kuisioner oleh para pengusaha kerajinan CV Jaya Beckry.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel upah/gaji (X_1), diperoleh nilai t hitung = -2,384 dengan signifikansi t sebesar 0,007. Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, nilai t tabel dengan $df = n-k = 222-4 = 218$ diperoleh t tabel sebesar -1,660. Maka diperoleh t hitung $(-2,384) < t$ tabel $(-1,660)$. Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang negatif antara upah/gaji (X_1) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,005 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 menggambarkan pengaruh yang signifikan antara upah/gaji (X_1) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara upah/gaji (X_1) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) dapat diterima.

Upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja untuk pekerja/pemberi jasa yang telah atau akan dilakukan. Besar kecilnya tingkat upah/gaji akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Dari hasil analisis bahwa nilai β_1 menunjukkan angka sebesar -0,086 artinya setiap penurunan 1% Variabel tingkat upah/gaji mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan, hal ini dapat

dilihat dari hasil analisis data bahwa t -hitung untuk modal mempunyai nilai sebesar -2,384. Dimana apabila terjadi kenaikan tingkat upah/gaji maka akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja.

Hubungan negatif yang terjadi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam permintaan tenaga kerja, bahwa pada saat tingkat upah/gaji tenaga kerja meningkat akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta, demikian pula sebaliknya dengan adanya peningkatan dalam permintaan jumlah tenaga kerja disebabkan karena adanya penurunan tingkat upah/gaji. Sehingga apabila terjadi peningkatan tingkat upah/gaji maka perusahaan akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dan lebih memilih untuk menggantikan dengan alat produksi (mesinmesin) yang tidak perlu mengeluarkan biaya lebih.

Uji t untuk variabel upah dapat dilihat dari signifikansi variabel tersebut. Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,099 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 menggambarkan pengaruh yang tidak signifikan antara upah/gaji terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini ditolak. Hubungan yang negatif yang terjadi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam permintaan tenaga kerja bahwa pada saat tingkat upah tenaga kerja meningkat akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta, demikian pula sebaliknya dengan adanya peningkatan dalam permintaan jumlah tenaga kerja yang diminta disebabkan karena adanya penurunan tingkat upah. Sehingga apabila terjadi peningkatan tingkat upah maka usaha itu akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena tenaga kerja pada usaha ukiran khas Palembang merupakan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Taufik (2007), yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kota Semarang”. Variabel penelitiannya adalah Tingkat upah pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Variabel upah/gaji berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar – 2,384 dengan signifikansi t sebesar 0,007 lebih kecil dari nilai - t tabel sebesar – 1,660 dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara upah/gaji (X_1) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) dapat diterima

REFERENCES

- Ade Kurnia, A. W., & Leu, U. U. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel,”. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1).
- Ama, F. (2016). *Ekonomi Islam*. UHAMKA PERS.
- Annisaa, A. (2011). Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(1).
- At-Tariq, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam*,. Magistra Insania Press.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT. Grafindo Persada.
- Devianto. (2014). *Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil-Menengah Di Kota Palembang (Studi Kasus Usaha Percetakan)*. 4(1), 48–58.
- Ehrenberg, R. G., & S, R. (2003). *Modern Labor Economics, Theory and public policy*. Eight Edition. Addison Wesley.
- Fatmala, E., & Fawaid, A. (2020). Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat. *Al-Qalam*, 14(1).
- Gani, E. S. (2015). *Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*. 9(1).
- Idik Saeful Bahri. (2020). *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa, Pertama*. Bahasa Rakyat.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish.
- Iswandi, L. M. (2013). Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2), 375–395. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanhal/article/view/63>
- Nurlina, T. (2009). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. FEUNSRI.
- Pratama, Y. (2021). *Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Jaya Bakery Di Bandar Lampung*.
- Saefuddin, A. M. (2015). *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Media Dak'wah dan LIPPM.
- Sudaryoni, D. (2018). *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali pers.
- Sulistiawati, R. (2017). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Eksos*, 8(3).
- Titin, T. (2022). Konsep Dan Peran Strategis

Ekonomi Syariah Terhadap Isu
Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(2),
210.
<https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.1750>
0

